



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dan perubahan nomenklatur pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.**
- 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.**
- 5. Satuan Pendidikan Formal adalah UPTD Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar pada setiap jenjang dan jenis pendidikan pada lembaga pendidikan formal di lingkungan pemerintah kota.**
- 6. Satuan Pendidikan Non Formal adalah UPTD Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.**
- 7. Instalasi Farmasi adalah UPTD Dinas Kesehatan yang menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya serta menerima, menyimpan dan pengeluaran barang.**
- 8. Laboratorium Kesehatan adalah UPTD Dinas Kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan secara Laboratoris di bidang pelayanan kesehatan (pemeriksaan sampel klinik penunjang diagnostik), pemeriksaan sampel lingkungan, pengambilan sampel, dan pemeriksaan yang ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan lainnya.**
- 9. Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan tingkat pertama/dasar secara menyeluruh dan terpadu meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.**
- 10. Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan swakelola pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jembatan wilayah Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**
- 11. Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase adalah UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan swakelola**

pemeliharaan sungai dan drainase serta pengendalian daya rusak air pada infrastruktur dan lingkungan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

12. Pelayanan Rumah Susun dan Sewa adalah UPTD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan pengelolaan rumah susun dan sewa.
13. Tempat Pendaratan Ikan adalah UPTD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang memberikan pelayanan teknis dalam pendaratan dan penimbangan ikan hasil tangkapan.
14. Rumah Potong Hewan adalah UPTD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan serta penyediaan daging ASUH (aman, sehat, utuh dan halal).
15. Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini adalah UPTD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan pengelolaan serta pengembangan kebun binatang mini.
16. Balai Benih Ikan adalah UPTD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan pembenihan ikan dan penyediaan bibit ikan.
17. Balai Benih Hortikultura adalah UPTD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang melaksanakan produksi benih, pengembangan teknologi serta informasi perbenihan.
18. Laboratorium Lingkungan adalah UPTD Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan kegiatan operasional teknis laboratorium dan uji sampel lingkungan hidup.
19. Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih adalah UPTD Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan pengelolaan sampah di TPA Basirih.
20. Unit Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan adalah UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
21. Terminal adalah UPTD Dinas Perhubungan yang mengelola, memelihara, memberikan pelayanan angkutan dan penertiban penumpang.
22. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah UPTD Dinas Perhubungan yang melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor secara berkala.
23. Parkir adalah UPTD Dinas Perhubungan yang melaksanakan pengaturan, penataan dan pemantauan pengelolaan perparkiran.
24. Pelabuhan dan Penyeberangan adalah UPTD Dinas Perhubungan yang mengelola dan memberikan pelayanan kepelabuhanan dan penyeberangan, pembinaan dan pengawasan kepada operator kapal sungai di wilayah pelabuhan dan penyeberangan, serta penertiban dan pengawasan di wilayah pelabuhan dan penyeberangan.

25. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan adalah UPTD Dinas Perhubungan yang melaksanakan penyediaan penerangan jalan umum dan lingkungan Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26. Balai Latihan Kerja adalah UPTD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja/pencari kerja dan peningkatan keterampilan pekerja.
27. Pasar Sektor adalah UPTD Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang melaksanakan pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar.
28. Kawasan Wisata adalah UPTD Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata.
29. Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan adalah UPTD Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah di wilayah kecamatan.
30. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
31. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
32. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
33. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Dinas dan Badan.

Pasal 3

UPTD Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. UPTD Dinas Pendidikan terdiri atas:

1. satuan pendidikan formal; dan
2. satuan pendidikan non formal.

b. UPTD Dinas Kesehatan terdiri atas:

1. instalasi farmasi kelas A;
2. laboratorium kesehatan kelas A;
3. puskesmas kelayan dalam;
4. puskesmas terminal;
5. puskesmas kayu tangi;
6. puskesmas gadang hanyar;
7. puskesmas cempaka besar;
8. puskesmas beruntung jaya;
9. puskesmas teluk tiram;
10. puskesmas basirih baru;
11. puskesmas cempaka putih;
12. puskesmas sungai jingah;
13. puskesmas s. parman;
14. puskesmas sei mesa;
15. puskesmas alalak tengah;
16. puskesmas sungai biru;
17. puskesmas kuin raya;
18. puskesmas pelambuan;
19. puskesmas teluk dalam;
20. puskesmas pemurus dalam;
21. puskesmas alalak selatan;
22. puskesmas banjarmasin indah;
23. puskesmas kelayan timur;
24. puskesmas pekauman;
25. puskesmas karang mekar;
26. puskesmas 9 nopember;
27. puskesmas pekapuran raya; dan
28. puskesmas pemurus baru.

c. UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:

1. swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan kelas A; dan
2. swakelola pemeliharaan sungai dan drainase kelas A.

d. UPTD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas pelayanan rumah susun dan sewa kelas A.

e. UPTD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri atas:

1. tempat pendaratan ikan kelas A;
2. rumah potong hewan kelas A;
3. poliklinik hewan dan kebun binatang mini kelas B;
4. balai benih ikan kelas B; dan

5. balai benih hortikultura kelas B.
- f. UPTD Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:
1. laboratorium lingkungan kelas A; dan
 2. tempat pengelolaan akhir sampah basirih kelas A.
- g. UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
1. unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan banjarmasin tengah kelas B;
 2. unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan banjarmasin timur kelas B;
 3. unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan banjarmasin selatan kelas B;
 4. unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan banjarmasin barat kelas B; dan
 5. unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan banjarmasin utara kelas B.
- h. UPTD Dinas Perhubungan terdiri atas:
1. terminal kelas A;
 2. pengujian kendaraan bermotor kelas A;
 3. parkir kelas A;
 4. pelabuhan dan penyeberangan kelas A; dan
 5. pemeliharaan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan kelas A.
- i. UPTD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja terdiri atas balai latihan kerja kelas A.
- j. UPTD Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri atas:
1. pasar sektor I kelas A;
 2. pasar sektor II kelas A; dan
 3. pasar sektor III kelas A.
- k. UPTD Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdiri atas kawasan wisata kelas A.
- l. UPTD Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdiri atas:
1. unit pelayanan pajak daerah kecamatan banjarmasin tengah kelas B;
 2. unit pelayanan pajak daerah kecamatan banjarmasin timur kelas B;
 3. unit pelayanan pajak daerah kecamatan banjarmasin selatan kelas B;
 4. unit pelayanan pajak daerah kecamatan banjarmasin barat kelas B; dan

5. unit pelayanan pajak daerah kecamatan banjarmasin utara kelas B.

m. UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas Perlindungan Perempuan dan Anak kelas B.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Satuan Pendidikan Formal**

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar pada setiap jenjang dan jenis pendidikan pada lembaga pendidikan formal di lingkungan pemerintah kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Pendidikan Formal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan belajar dan mengajar pada lembaga pendidikan formal;
 - b. melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar;
 - c. pelaksanaan kerjasama dengan unit/ instansi dan orang tua murid dalam kegiatan belajar dan mengajar; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi.
- (4) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kedua
Satuan Pendidikan Non Formal**

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- (2) Satuan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan non formal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan belajar dan mengajar pada lembaga pendidikan non formal;
 - b. melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar;
 - c. pelaksanaan kerjasama dengan unit/ instansi dan orang tua murid dalam kegiatan belajar dan mengajar; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi.
- (4) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Non Formal terdiri atas :
 - a. urusan tata usaha;
 - b. jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Instalasi Farmasi

Pasal 6

- (1) Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya serta menerima, menyimpan dan pengeluaran barang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instalasi Farmasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan;
 - b. analisis kebutuhan dan pengadaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan;
 - c. penyimpanan dan pendistribusian obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya pada unit-unit pelayanan kesehatan;
 - d. pemeliharaan mutu persediaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan;
 - e. pencatatan dan evaluasi mengenai ketersediaan/ penggunaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan;

- f. pemberian informasi mengenai pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan; dan
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Instalasi Farmasi terdiri atas :
- a. sub bagian tata usaha;
 - b. jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Laboratorium Kesehatan

Pasal 7

- (1) Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan secara Laboratoris di bidang pelayanan kesehatan (pemeriksaan sampel klinik penunjang diagnostik), pemeriksaan sampel lingkungan, pengambilan sampel, dan pemeriksaan yang ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan laboratoris pelayanan kesehatan;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi lingkungan;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kimia lingkungan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan/pengukuran kualitas fisika lingkungan;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium patologi klinik (hematologi, kimia klinik, toksikologi, imunologi/serologi dan mikrobiologi klinik)
 - f. pelaksanaan pengambilan sampel klinik dan sampel lingkungan;
 - g. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium; dan
 - h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Laboratorium Kesehatan terdiri atas :
- a. sub bagian tata usaha;
 - b. jabatan fungsional.

- (5) Bagan Struktur Organisasi Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kelima
Puskesmas**

Pasal 8

- (1) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Puskesmas mempunyai tugas melakukan pelayanan kesehatan tingkat pertama/dasar secara menyeluruh dan terpadu meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Puskesmas mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri atas:
- a. tata usaha;
 - b. penanggung jawab;
 - c. jabatan fungsional.
- (5) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b membawahi pelayanan dan dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Keenam
Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

Pasal 9

- (1) Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pelaksanaan swakelola pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jembatan wilayah Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. analisis dan penyediaan kebutuhan material, tenaga kerja serta peralatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan ;
 - d. pelaksanaan administrasi swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. pemantauan kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri atas :
- a. sub bagian tata usaha;
 - b. jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase

Pasal 10

- (1) Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan swakelola pemeliharaan sungai dan drainase serta pengendalian daya rusak air pada infrastruktur dan lingkungan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase;
 - b. pelaksanaan swakelola pemeliharaan sungai dan drainase;
 - c. pengendalian daya rusak air pada infrastruktur dan lingkungan lainnya;
 - d. analisis dan penyediaan kebutuhan material, tenaga kerja serta peralatan Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase;

- e. pelaksanaan administrasi pelaksanaan penanganan pemeliharaan sungai dan drainase yang akan dilakukan secara swakelola;
 - f. pelaksanaan pemantauan kegiatan swakelola pemeliharaan sungai dan drainase; dan
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase terdiri atas :
- a. sub bagian tata usaha;
 - b. jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Rumah Susun dan Sewa

Pasal 11

- (1) Pelayanan Rumah Susun dan Sewa dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) Pelayanan Rumah Susun dan Sewa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah susun dan sewa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelayanan Rumah Susun dan Sewa mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan rumah susun dan sewa;
 - b. pelaksanaan sosialisasi dan pengenalan rumah susun dan sewa;
 - c. pelaksanaan Manajemen Operasional Penghunian rumah susun dan sewa;
 - d. pengelolaan konflik internal dan eksternal serta pengembangan harmonisasi hubungan penghuni dan masyarakat;
 - e. pemantauan pengelolaan rumah susun dan sewa; dan
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Pelayanan Rumah Susun dan Sewa terdiri atas:
- a. sub bagian tata usaha;
 - b. jabatan fungsional.

- (5) Bagan Struktur Organisasi Pelayanan Rumah Susun dan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kesembilan
Tempat Pendaratan Ikan**

Pasal 12

- (1) Tempat Pendaratan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Tempat Pendaratan Ikan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dalam pendaratan dan penimbangan ikan hasil tangkapan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tempat Pendaratan Ikan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan pendaratan dan penimbangan ikan hasil tangkapan;
 - b. pelayanan kegiatan pendaratan ikan dengan pihak terkait;
 - c. pelayanan penimbangan ikan hasil tangkapan;
 - d. pengelolaan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat pendaratan ikan;
 - e. pemantauan kegiatan pendaratan dan penimbangan ikan hasil tangkapan; dan
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Tempat Pendaratan Ikan terdiri atas :
- a. sub bagian tata usaha;
 - b. jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Tempat Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kesepuluh
Rumah Potong Hewan**

Pasal 13

- (1) Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

- (2) Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan serta penyediaan daging ASUH (aman, sehat, utuh dan halal).
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan rumah potong hewan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan rumah potong hewan;
 - c. pemeriksaan kesehatan hewan siap potong;
 - d. pemotongan hewan;
 - e. pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pengawasan terhadap kebersihan sanitasi dan lingkungan Rumah Potong Hewan; dan
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Rumah Potong Hewan terdiri atas :
 - a. sub bagian tata usaha;
 - b. jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas
Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini

Pasal 14

- (1) Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan pengelolaan serta pengembangan kebun binatang mini.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan pengelolaan serta pengembangan kebun binatang mini;
 - b. pelayanan kesehatan hewan;

- c. pengelolaan dan pengembangan kebun binatang mini;
 - d. pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas kesehatan hewan;
 - e. pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas kebun binatang mini;
 - f. pengawasan terhadap kebersihan lingkungan poliklinik hewan dan kebun binatang mini;
 - g. fasilitasi sarana rekreasi dan pendidikan bagi masyarakat; dan
 - h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Keduabelas
Balai Benih Ikan**

Pasal 15

- (1) Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembenihan ikan dan penyediaan bibit ikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan produksi benih ikan;
 - b. pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi perbenihan dan distribusi benih;
 - c. pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi pemberantasan hama dan penyakit serta pelestarian sumber daya ikan;
 - d. pemantauan mutu benih ikan;
 - e. pemantauan ketersediaan bibit ikan; dan
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Balai Benih Ikan terdiri atas Jabatan Fungsional.

- (5) Bagan Struktur Organisasi Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Ketigabelas
Balai Benih Hortikultura**

Pasal 16

- (1) Balai Benih Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Balai Benih Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan produksi benih, pengembangan teknologi serta informasi perbenihan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Balai Benih Hortikultura mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan penyediaan dan produksi benih tanaman hortikultura;
 - b. penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura;
 - c. pusat informasi teknologi tanaman hortikultura;
 - d. pelatihan tanaman hortikultura; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Balai Benih Hortikultura terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Balai Benih Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Keempatbelas
Laboratorium Lingkungan**

Pasal 17

- (1) Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional teknis laboratorium dan uji sampel lingkungan hidup.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengujian laboratoris sampel lingkungan hidup;
 - b. pengambilan sampel lingkungan hidup;
 - c. pengesahan hasil uji laboratoris sampel lingkungan hidup;
 - d. pemeliharaan dan perawatan perangkat laboratorium pengujian;
 - e. pelaksanaan kalibrasi alat uji laboratoris secara berkala;
 - f. penerapan standar mutu hasil pengujian laboratoris sampel lingkungan hidup; dan
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Laboratorium Lingkungan terdiri atas :
 - a. sub bagian tata usaha;
 - b. jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelimabelas
Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih

Pasal 18

- (1) Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah di TPA Basirih.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan akhir sampah;
 - b. pendataan, pengukuran dan pemilahan sampah;
 - c. pengolahan dan pemanfaatan hasil olahan sampah;
 - d. pengurangan dan pemusnahan sampah;
 - e. pelaksanaan daur ulang sampah;

- f. pengembangan dan penerapan teknologi pengelolaan sampah;
 - g. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; dan
 - h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih terdiri atas :
- a. sub bagian tata usaha;
 - b. jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenambelas
Unit Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan

Pasal 19

- (1) Unit Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Unit Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan;
 - b. pelayanan pendaftaran penduduk;
 - c. pelayanan pencatatan sipil; dan
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX dan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Ketujuhbelas
Terminal**

Pasal 20

- (1) Terminal dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Terminal mempunyai tugas mengelola, memelihara, memberikan pelayanan angkutan dan penertiban penumpang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat pada (2) Terminal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan angkutan dan penertiban penumpang;
 - b. pengaturan pelayanan kendaraan umum angkutan kota dan pedesaan;
 - c. pelayanan dan pengaturan angkutan penumpang;
 - d. penertiban dan pengawasan angkutan penumpang;
 - e. penertiban lingkungan terminal;
 - f. pemeliharaan fasilitas terminal; dan
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- (4) Susunan Organisasi Terminal terdiri atas :
 - a. sub bagian tata usaha;
 - b. jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kedelapanbelas
Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pasal 21

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor secara berkala.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan kegiatan pengujian terhadap kendaraan bermotor
 - b. pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
 - d. pelaksanaan akreditasi sarana uji secara berkala; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas :
 - a. sub bagian tata usaha;
 - b. jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilanbelas Parkir

Pasal 22

- (1) Parkir dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Parkir mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, penataan dan pemantauan pengelolaan perparkiran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Parkir mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan perparkiran;
 - b. penetapan kawasan parkir;
 - c. pelaksanaan pelayanan parkir umum;
 - d. pelaksanaan pelayanan parkir khusus;
 - e. penertiban terhadap kawasan parkir;
 - f. bimbingan dan pemantauan kepada para pengelola parkir; dan
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan.

- (4) Susunan Organisasi Parkir terdiri atas :
- a. sub bagian tata usaha;
 - b. jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Keduapuluh
Pelabuhan dan Penyeberangan**

Pasal 23

- (1) Pelabuhan dan Penyeberangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Pelabuhan dan Penyeberangan mempunyai tugas mengelola dan memberikan pelayanan kepelabuhan dan penyeberangan, pembinaan dan pengawasan kepada operator kapal sungai di wilayah pelabuhan dan penyeberangan, serta penertiban dan pengawasan di wilayah pelabuhan dan penyeberangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelabuhan dan Penyeberangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan pelabuhan dan penyeberangan;
 - b. pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap sarana dan prasarana wilayah pelabuhan;
 - c. pengaturan tambat kapal di dermaga;
 - d. pengaturan dan pengawasan keluar masuk kapal penyeberangan;
 - e. pengelolaan dan pelayanan terhadap penumpang dan barang di wilayah pelabuhan;
 - f. pengawasan kapal dan administrasi, pengecekan manifest muatan baik penumpang maupun barang serta pemberian persetujuan berlayar;
 - g. pengawasan fisik kapal terhadap kegiatan bongkar muat dan stabilitas kapal;
 - h. pengamanan dan penertiban kawasan pelabuhan dan penyeberangan;
dan
 - i. pengelolaan urusan ketatausahaan.

- (4) Susunan Organisasi Pelabuhan dan Penyeberangan terdiri atas :
 - a. sub bagian tata usaha;
 - b. jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Pelabuhan dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluhsatu
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan penerangan jalan umum dan lingkungan Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran unit Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
 - b. pelaksanaan penyediaan penerangan jalan umum;
 - c. pelaksanaan penyediaan penerangan jalan lingkungan;
 - d. pelaksanaan administrasi penyediaan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan;
 - e. pelaksanaan pemantauan kegiatan penyediaan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan; dan
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan terdiri atas :
 - a. sub bagian tata usaha;
 - b. jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Keduapuluhdua
Balai Latihan Kerja**

Pasal 25

- (1) Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.
- (2) Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja/pencari kerja dan peningkatan keterampilan pekerja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengembangan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
 - b. pelaksanaan kerjasama dan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja dan pencari kerja
 - c. pelaksanaan kerjasama & pelatihan keterampilan bagi pekerja;
 - d. pelaksanaan kerja sama pelatihan dan pemagangan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
 - e. inventarisasi dan indentifikasi kebutuhan pelatihan kerja;
 - f. pengkajian dan penerapan teknologi dan sistem kerja;
 - g. pembinaan, pelatihan dan bimbingan kerja bagi calon pencari kerja;
 - h. sosialisasi dan penyuluhan jenis pelatihan;
 - i. pemasaran calon tenaga kerja hasil pelatihan; dan
 - j. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Balai Latihan Kerja terdiri atas :
 - a. sub bagian tata usaha;
 - b. jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Keduapuluhtiga
Pasar Sektor**

Pasal 26

- (1) Pasar Sektor dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) Pasar Sektor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasar Sektor mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan teknis masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar;
 - b. pelaksanaan pelayanan teknis masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar;
 - c. pengelolaan ketertiban dan keamanan serta kebersihan pasar;
 - d. pemantauan kegiatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Pasar Sektor terdiri atas :
 - a. sub bagian tata usaha;
 - b. jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Pasar Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII dan Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Keduapuluhempat
Kawasan Wisata**

Pasal 27

- (1) Kawasan Wisata dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Kawasan Wisata mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kawasan Wisata mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan kawasan wisata;
 - b. penataan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan kawasan wisata;
 - c. pengembangan dan pelestarian budaya sungai;
 - d. pengembangan dan pelayanan informasi terpusat kepariwisataan;
 - e. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kawasan wisata;
 - f. pengelolaan kebersihan dan kenyamanan kawasan wisata;
 - g. penertiban dan pengamanan kawasan wisata; dan
 - h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Pada Kawasan Wisata yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas Kawasan Wisata dapat dibentuk wilayah kerja/ unit kerja nonstruktural dipimpin oleh seorang koordinator.
- (5) Susunan Organisasi Kawasan Wisata terdiri atas:
- a. sub bagian tata usaha;
 - b. jabatan fungsional.
- (6) Wilayah yang menjadi lingkup pelayanan dan pelaksanaan tugas Kawasan Wisata oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota:
- (7) Bagan Struktur Organisasi Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Keduapuluhlima
Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan**

Pasal 28

- (1) Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- (2) Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan pajak daerah di wilayah kecamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan pemungutan pajak daerah di wilayah kecamatan;

- b. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan potensi dan wajib pajak daerah di wilayah kecamatan;
 - c. pelaksanaan pengembangan dan pelayanan informasi perpajakan daerah di wilayah kecamatan;
 - d. pelayanan pembayaran pajak daerah di wilayah kecamatan;
 - e. pelaksanaan penagihan pajak daerah di wilayah kecamatan;
 - f. pemantauan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak-pajak daerah; dan
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, dan Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Keduapuluhenam
Perlindungan Perempuan dan Anak**

Pasal 29

- (1) Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan layanan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
 - c. pelaksanaan layanan penjangkauan korban;
 - d. pelaksanaan layanan pengelolaan kasus;
 - e. pelaksanaan layanan penampungan sementara;
 - f. pelaksanaan layanan mediasi;
 - g. pelaksanaan layanan pendampingan korban; dan
 - h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

- (4) Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk layanan dasar dalam 1 (satu) daerah.
- (5) Susunan Organisasi Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan UPTD dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Pimpinan UPTD wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pimpinan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Pimpinan UPTD wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.
- (6) Laporan yang diterima oleh pimpinan UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (7) Laporan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (8) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.

BAB V JABATAN PIMPINAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 31

- (1) Kepala UPTD Dinas dan Badan Kelas A merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Dinas dan Badan Kelas A merupakan jabatan struktural Eselon IV.b.
- (3) Kepala UPTD Dinas dan Badan Kelas B merupakan jabatan struktural Eselon IV.b.
- (4) Kepala UPTD Satuan Pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPTD Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (6) Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas dijabat oleh tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI P E M B I A Y A A N

Pasal 32

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan masing-masing UPTD, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembebanan biaya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada UPTD dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 33

Pengangkatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) UPTD yang didukung oleh jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyesuaian organisasi satuan pendidikan formal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2019 dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Februari 2022.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Rumusan uraian tugas unsur-unsur organisasi UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 setelah pelantikan pejabat struktural sesuai dengan susunan organisasi pada Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini maka Peraturan Wali Kota Nomor 132 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 132 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 105

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSTALASI FARMASI KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
LABORATORIUM KESEHATAN KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 105 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSKESMAS KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN




IBNU SINA

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SWAKELOLA PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SWAKELOLA PEMELIHARAAN SUNGAI DAN DRAINASE
KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PELAYANAN RUMAH SUSUN DAN SEWA
KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TEMPAT PNDARATAN IKAN
KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH POTONG HEWAN
KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 105 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
POLIKLINIK HEWAN DAN KEBUN BINATANG MINI
KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BENIH IKAN
KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 105 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BENIH HORTIKULTURA KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
LABORATORIUM LINGKUNGAN
KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TEMPAT PENGELOLAAN AKHIR SAMPAH BASIRIH
KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN




IBNU SINA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
KOTA BANJARMASIN

UNIT PELAYANAN KEPENDUDUKAN
DAN PENCACATAN SIPIL KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH




WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN




IBNU SINA

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
KOTA BANJARMASIN

UNIT PELAYANAN KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN
BANJARMASIN SELATAN



JABATAN
FUNGSIONAL

WALI KOTA BANJARMASIN




IBNU SINA

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
KOTA BANJARMASIN

UNIT PELAYANAN KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT




WALI KOTA BANJARMASIN


IBNU SINA

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
KOTA BANJARMASIN

UNIT PELAYANAN KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN
BANJARMASIN UTARA




WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TERMINAL
KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN XXII
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PARKIR
KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 105 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PELABUHAN DAN PENYEBERANGAN
KOTA BANJARMASIN**




WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN XXV
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN
KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI LATIHAN KERJA
KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PASAR SEKTOR I
KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 105 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PASAR SEKTOR II
KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PASAR SEKTOR III
KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN XXX
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KAWASAN WISATA KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN
PAJAK DAERAH KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 100 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN
PAJAK DAERAH KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
KOTA BANJARMASIN

UNIT PELAYANAN PAJAK
DAERAH KECAMATAN
BANJARMASIN SELATAN

JABATAN
FUNGSIONAL


WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 105 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN
PAJAK DAERAH KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 105 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN
PAJAK DAERAH KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN



LAMPIRAN XXXV
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 105 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN
PAJAK DAERAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA